



IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Selvia Junita Praja^{1,*}, Wia Ulfa²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

selvia@ipdn.ac.id, Jl. Ampera Raya Raya Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta, Indonesia

²Pemerintah Provinsi Aceh

wiaaulfa@yahoo.com, Jl. T. Nyak Arief No. 219 Kota Banda Aceh, Indonesia

* Corresponding Author
Email: selvia@ipdn.ac.id

Abstract

Qanun Jinayat is a legal product established with the purpose of reducing the number of violations of Islamic law in Banda Aceh City. But the facts show that the implementation of this qanun over the past five years has not reduced violations of Islamic law. This is interesting to do research considering the presence of the qanun as the norm that enforces Islamic Sharia has not been able to reduce the violation level. For this reason, this research will describe the implementation of the Qanun Jinayat and the factors that cause the qanun become ineffective.

The research uses qualitative method with descriptive approach. The Research data collected were using documentation and interview study technique.

Research findings reveal that the process of implementing Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law has not gone well. Factors that cause the ineffectiveness of the implementation of the Qanun Jinayat in Banda Aceh City are human resources that lack adequate quality, management of financial resources that are not optimal and the availability of facilities and infrastructure that have not been good.

Keywords: Implementation, Qanun Jinayat

Abstrak

Qanun Jinayat merupakan sebuah produk hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh. Namun fakta menunjukkan implementasi qanun ini selama lima tahun terakhir belum mengurangi pelanggaran terhadap syariat islam. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat kehadiran qanun sebagai norma yang menegakkan syariat islam justru belum mampu mengurangi tingkat pelanggaran. Untuk itu penelitian ini ingin menggambarkan penyelenggaraan Qanun Jinayat dan faktor penyebab belum efektif qanun tersebut dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum berjalan dengan baik. Faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh adalah sumber daya manusia yang tidak memiliki kualitas memadai, pengelolaan sumber daya finansial yang tidak optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana yang belum baik. Adapun upaya yang semestinya dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Qanun Jinayat adalah memberikan pelatihan kepada para pegawai dan staf untuk meningkatkan kualitas, melakukan pengelolaan anggaran yang tepat guna, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Implementasi, Qanun Jinayat

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Aceh sebagai sebuah pemerintahan daerah yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan syariat islam. Salah satu hal fundamental yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah pelaksanaan secara legal atas penegakan syariat islam yang berlandaskan asas keislaman kepada setiap masyarakat yang berada di Aceh dengan tidak membedakan kedudukan, kewarganegaraan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas daerah Provinsi Aceh.

Unsur dari pengaturan syariat islam di Aceh adalah adanya Peraturan Daerah yang disebut qanun yang dijadikan payung hukum yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat adalah suatu hukum pidana islam yang diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh baik yang beragama islam ataupun non islam yang disusun berdasarkan landasan nilai dan norma syariat islam. Realisasi hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah denda, kurungan penjara, dan hukum cambuk. Qanun Jinayat dalam implementasinya memiliki perbedaan dengan hukum lainnya yaitu adanya pemberian hukum cambuk bagi yang melanggar.

Qanun Jinayat ini mengatur tentang Jarimah yaitu tindakan yang dilarang dalam syariat islam yang meliputi: Khamar (Minuman keras), Maiisir (judi), Khalwat (mesum), Ikhtilath (berciuman dan bermesraan), Zina (melakukan setubuh tanpa adanya ikatan pernikahan), Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Liwath (gay), Musahaqah (lesbian), Qadzaf (menuduh orang melakukan zina). Qanun Jinayat memberlakukan kebijakan hukum cambuk sebagai keseriusan Pemerintahan Daerah dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat islam secara utuh.

Tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau secara hukum formal disebut Hukum Pidana Islam yaitu untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syariat islam dan sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat islam. Kekhususan dari Qanun Jinayat ini adalah pemberian sanksi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat islam dengan tujuan memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan masyarakat. lainnya tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam islam.

Namun demikian, Sejak lima tahun penyelenggaraan Qanun Jinayat ini, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 masih belum terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggaran terhadap Qanun yang masih sangat tinggi.

Tabel 1.
Data Pelanggaran Terhadap Qanun

No.	Jenis Perkara	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Khamar	-	-	2	-	-	-
2.	Maisir	2	3	7	-	-	-
3.	Khalwat	-	-	1	-	-	-
4.	Ikhtilath	-	10	22	32	29	17
5.	Zina	-	-	-	-	-	-
6.	Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-
7.	Pemerkosaan	-	-	-	-	-	-
8.	Qadzaf	-	-	-	-	-	-
9.	Liwath	-	-	-	-	-	-
10.	Musahaqan	-	-	-	-	-	-
11.	Orang yang menyediakan fasilitas bagi pelanggar	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	13	32	32	29	17

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, 2019

Berdasarkan data di atas, jumlah pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 berjumlah dua orang, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak sebelas orang sehingga menjadi tiga belas orang, pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sejumlah sembilan belas menjadi

32 orang. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pelanggar sebanyak tiga orang menjadi 29 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak dua belas orang dari tahun 2018 sehingga menjadi tujuh belas orang.

Data di atas menunjukkan bahwa implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum mengurangi jumlah pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Pelanggaran terhadap syariat Islam sejak diberlakukannya Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh meningkat, meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan angka pelanggaran, namun penurunan jumlah pelanggaran ini terbilang cukup sedikit karena hanya ada penurunan jumlah pelanggaran sebanyak tiga orang dari tahun 2017. Penurunan jumlah pelanggaran belum sesuai yang diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh. Data di atas juga menunjukkan bahwa dari sebelas pelanggaran yang telah diatur di dalam Qanun Jinayat, perkara Ikhtilath atau perkara bermesraan dan berciuman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya merupakan perkara yang paling banyak dilanggar di Kota Banda Aceh.

Kehadiran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh sejatinya belum efektif untuk digunakan sebagai instrumen yang meningkatkan derajat hidup maupun perilaku sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Namun demikian belum efektif menjadi norma yang mengontrol aktivitas keseharian masyarakat terhindar dari pelanggaran syariat Islam. Hal ini terbukti dengan jumlah pelanggaran terhadap syariat Islam yang masih sangat tinggi.

Di sisi lain, para pelanggar syariat Islam ini masih belum memiliki kesadaran untuk saling menjaga hak antar sesama, yaitu hak untuk menerima kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan dinamika diskusi di atas, menarik untuk diteliti karena mengingat kehadiran Qanun Jinayat sejatinya mampu mengurangi jumlah pelanggaran syariat Islam namun pada kenyataannya Qanun Jinayat belum efektif untuk mengurangi pelanggaran terhadap syariat Islam. Atas kondisi ini penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh gambaran implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, faktor penyebab belum efektifnya implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Banda Aceh.

LANDASAN TEORI

Makna Dan Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan sebuah ketetapan yang akan menjadi dasar dalam melakukan tindakan yang dianggap relevan dan mampu mengatasi permasalahan. Anderson dalam Winarno mengemukakan bahwa, "kebijakan publik merupakan maksud dari tindakan yang memiliki tujuan yang diciptakan oleh aktor dalam memecahkan permasalahan."¹ Dunn menambahkan bahwa, "secara garis besar kebijakan publik merupakan sebuah proses ketatapemerintahan yang menciptakan sebuah hasil keputusan pemerintah, di mana lembaga terkait

tersebut memiliki wewenang serta kekuasaan dalam menuntun masyarakat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum."² Berdasarkan definisi yang disampaikan dapat dimaknai yaitu kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik ini dibuat oleh aktor pemerintah yang memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab untuk mengatasi masalah dan kepentingan publik.

Edward III dalam Nugroho juga mengemukakan makna kebijakan publik yaitu :

Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan-tindakan pemerintah.³

Kebijakan publik menurut Edward III memiliki makna bahwa setiap tindakan yang disusun oleh pemerintah untuk direalisasikan ataupun tidak direalisasikan dalam pemecahan masalah, dapat berupa perwujudan dari tindakan tersebut yaitu adanya dampak terhadap apa yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan dalam perwujudan program-program dan tindakan yang dibuat kemudian dikonversi menjadi peraturan perundang-undangan.

Dari paparan-paparan pemahaman para pakar di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu perbuatan yang diambil atau tindakan yang tidak diambil oleh Pemerintah. Kebijakan publik ini diambil melalui tahapan identifikasi masalah, pencarian alternatif terbaik, penerapan kebijakan, dan berujung pada evaluasi kebijakan dimana keputusan tersebut dianggap mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Konsep Implementasi

Edward III mengemukakan bahwa "Implementasi Kebijakan adalah tahap penciptaan kebijakan antar penciptaan kebijakan dan akibat dari kebijakan pada *target group* yang dipengaruhi."⁴

Selanjutnya dengan pandangan kebijakan dan performanya, Van Meter dan Van Horn dalam Hamdi berpendapat bahwa "Implementasi kebijakan terdiri atas semua aktivitas baik pribadi maupun kelompok publik dan privat yang dituntun pada realisasi arah yang telah direncanakan sebelumnya dalam keputusan

² Dunn, W.N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi terjemahan)*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press, hlm 18

³ Nugroho, Riant. 2011 *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputer Indo, hlm 9.

⁴ Winarno, Budi, loc cit, hlm 88.

¹ Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta, hlm 2

kebijakan.”⁵ Pendapat Van Meter dan Van Horn dapat diinterpretasi bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang bertujuan untuk meraih suatu arah program pelaksanaan kebijakan yang relevan dengan harapan. Harapan yang dimaksud seperti pada proses kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat di mana adanya kepatuhan yang timbul dari masyarakat terhadap kebijakan.

Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Terdapat enam faktor yang untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
Suatu implementasi kebijakan dapat dinilai derajat kesuksesannya berdasarkan standar dan tujuan kebijakan yang bersifat relevan serta realistik dengan keadaan sosial serta kultural yang berada di tahapan pelaksanaan kebijakan. Dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan perlu ada penegasan terhadap standar serta sasaran tertentu yang harus dicapai implementor kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
Sumber daya salah satu unsur terpenting dalam sebuah kebijakan. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dapat menentukan kesuksesan dari implementasi kebijakan. Adapun sumber daya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya penyelenggara, sumber daya penyelenggara ini dinilai menjadi unsur penting dalam penentuan keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijak. Selain sumber daya penyelenggara, sumber daya waktu serta sumber daya finansial juga dijadikan unsur perhitungan untuk menilai kesuksesan implementasi kebijakan.
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi
Komunikasi adalah sebuah proses yang melibatkan perorangan maupun kelompok dalam menyampaikan suatu informasi. Agar implementasi kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, diperlukan komunikasi dalam rangkaian penyampaian informasi kepada implementor kebijakan tentang standar dan tujuan yang harus bersifat stabil dan selaras berdasarkan sumber informasi.
4. Karakteristik jawatan pelaksana
Dalam implementasi kebijakan publik maka karakteristik dan implementor akan sangat berpengaruh. Agar pelaksanaan kebijakan publik mendapatkan hasil yang

maksimal maka harus memahami bagaimana karakteristik dari pelaksana kebijakan tersebut yang meliputi norma-norma, struktur birokrasi, serta hubungan yang terjalin dalam birokrasi tersebut.

5. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan dari implementasi kebijakan. Dukungan lingkungan eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah faktor penentu kesuksesan atau kegagalan dari implementasi kebijakan.⁶

Berdasarkan beberapa uraian konsep yang telah dipaparkan, Konsep Van Meter dan Van Horn memiliki relevansi terhadap penelitian yang peneliti lakukan karena implementasi sebuah kebijakan idealnya harus memenuhi keenam faktor yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn sehingga implementasinya akan efektif jika keenam variabel ini dapat terpenuhi dengan baik.

II. METODOLOGI

Penelitian Menurut Creswell adalah “*concepts for research that cover ways ranging from broad opinions to the smallest namely data collection, analysis, and interpretation*”. Artinya desain penelitian adalah konsep penelitian yang menjangkau keputusan dari pendapat-pendapat luas untuk metode rinci analisis, pengumpulan data, dan interpretasi. Sedangkan Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif dianggap sebagai “metode-metode dalam mengeksplorasi serta memahami arti yang dianggap berasal dari masalah kemanusiaan atau masalah sosial”.

Menurut Neuman menyatakan bahwa “Descriptive research presents a detailed description of specific conditions, social situations or relationships. The results of the descriptive research are in-depth descriptions of the subject”. Metode deskriptif memaparkan gambaran detail spesifik kondisi, situasi sosial atau hubungan. Hasil dari penelitian deskriptif adalah gambaran mendalam tentang subjek.

Dalam penelitian ini, dengan menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif induktif, peneliti akan menggambarkan masalah-masalah yang sebenarnya terjadi secara berurutan atau sistematis terutama mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta faktor penghambat implementasi qanun ini, sehingga dapat diinterpretasikan secara tepat untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan hubungan dari fenomena yang terjadi agar dapat diambil kesimpulan untuk pemecahan masalah yang ada.

Selanjutnya, penentuan informan pada penelitian ini, Peneliti menggunakan Snowball Sampling sebagai sarana menggali informasi dari salah satu informan

⁵ Hamdi, Muchlis., Ismaryati. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan : UT Press, hlm 99.

⁶ Hamdi, Muchlis, Loc cit, hlm 105

yang Peneliti anggap bisa menyampaikan fakta dan informasi yang diperlukan Peneliti. Kemudian dari informan tersebut Peneliti meminta partisipasi dari informan untuk memilih informan lainnya yang mampu melengkapi informasi sebelumnya, hal ini dilakukan oleh Peneliti sampai Peneliti merasa cukup atas informasi yang Peneliti butuhkan. Informan pada penelitian ini meliputi:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
2. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
3. Tokoh Masyarakat Tuha Peut
4. Tokoh pemuda Islam
5. Tokoh agama Islam

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dianggap paling strategis dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Sugiyono menjelaskan teknik pengumpulan data terdiri atas:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan cara peneliti mencari informasi kepada informan dengan cara tanya jawab. Wawancara adalah:

interview is one of the methods of data collection in which the informant informs matters related to the behavior and opinions of the informant regarding questions raised by the interviewer. interviews always involve some form of reciprocal relations in the communication between the questioner to the resource person. The main strengths in the research interview are independence, interactive nature, responses both verbally and linguistically integrated together.

Peneliti mengartikan bahwa wawancara penelitian adalah metode pengumpulan data di mana peserta memberikan informasi tentang perilaku, pikiran, atau perasaan mereka dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara selalu melibatkan beberapa bentuk interaksi antara penyidik dan responden, dan faktor ini membedakan teknik dari metode kuesioner di mana responden kadang-kadang tidak pernah melihat, apalagi berinteraksi dengan peneliti. Sifat interaktif wawancara dan ketergantungan pada responden verbal atau bahasa, merupakan di satu waktu yang sama kekuatan dan kelemahan utama sebagai metode penelitian sosial.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan wawancara adalah sebuah interaksi yang meliputi tanya-jawab antar peneliti dengan informan yang telah ditentukan. Interaksi tersebut dilakukan dengan metode tatap muka secara langsung.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Sedangkan Sri Dei Anggadini menyampaikan definisi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

menginterpretasi dokumen-dokumen yang terdapat dalam suatu organisasi.

Definisi dari para ahli di atas, dapat dimaknai bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tahapannya diawali dengan mengadakan penyalinan dan mengumpulkan data melalui berkas-berkas yang ada. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui semua publikasi atau data yang telah tercetak disiapkan seseorang atau instansi.

3. Observasi

Kumar menyatakan bahwa "Observation is a means intended to see directly what is happening related to the research". Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti akan turun langsung ke lapangan terkait dengan menggunakan indera pendengar maupun penglihatan terhadap peristiwa sosial serta gejala-gejala yang muncul. Data akan diperoleh dengan meninjau serta menelaah objek yang diteliti sehingga peneliti mendapatkan informasi tentang apa yang sedang dilakukan.

Berdasarkan hasil rumusan yang telah dirangkai, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi, serta dokumentasi.

Selanjutnya langkah-langkah analisis data dalam penelitian menurut Miles dan Hubberman adalah sebagai berikut:

1. Data reduksi

Tahapan data reduksi adalah menentukan kemudian mengambil hal-hal yang dianggap penting serta mencari polanya. Setelah data direduksi, data tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih terurai sehingga dapat meringankan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian kali ini peneliti hanya akan merangkum data-data yang relevan dengan data yang diperlukan berdasarkan indikator dalam teori yang digunakan sesuai tabel yang sudah ditampilkan sebelumnya.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilaksanakan dengan berbagai macam variasi baik dari uraian, bentuk bagan, maupun hubungan antaranya. Dengan melakukan tahap ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data yang telah dikumpulkan dalam bentuk tabel agar mempermudah Peneliti dalam memahami sekaligus menganalisis data dan informasi yang ada.

3. Konklusi

Kesimpulan yang dimaksud pada tahapan ini adalah kesimpulan awal yang masih belum pasti, dan memiliki kemungkinan untuk berubah apabila tidak ditemukan data pasti yang mendukung. Penyajian data yang didukung oleh data-data yang kuat dapat menghasilkan kesimpulan yang konkret. Disajikan dalam tabel yang sama dengan tabel display, hanya ditambahkan kolom atau baris yang memuat interpretasi/conclusion dari data yang ditampilkan. Penarikan kesimpulan berdasarkan

interpretasi dari data-data yang dikumpulkan yang sifatnya dominan atau yang frekuensinya paling banyak muncul dan berdasarkan apa yang dilihat serta dirasakan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian.

Peneliti menyimpulkan dari pendapat ahli di atas bahwa analisis data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan sistematis data yang diperoleh dari hasil teknik-teknik pengumpulan data dengan cara menyusun data tersebut berdasarkan kategorinya masing-masing, menjabarkannya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam suatu pola, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, gambaran implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh akan dielaborasi berdasarkan enam dimensi faktor yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Standar Dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan studi dokumentasi yang Penulis lakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Jinayat adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat itu sendiri. Qanun ini juga mengatur tentang pemberian jaminan dan perlindungan hukum kepada stakeholder yang berkaitan dengan qanun ini baik perlindungan korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran islam.

Pedoman pelaksanaan Qanun Jinayat ini diatur pada BAB II tentang Asas dan Ruang Lingkup yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian Kesatu Pasal 2 mengatur tentang Asas Penyelenggaraan Hukum Jinayat yaitu:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (tababbur).

Pada Bagian kedua tentang ruang lingkup Pasal 3 yang mengatur tentang Pelaku Jarimah, Jarimah, dan Uqubat pada ayat (1). Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Jarimah terdiri dari khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah.

Uqubat atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran Qanun Jinayat dibagi menjadi dua yaitu uqubat Hudud dan uqubat ta'zir. Uqubat Hudud adalah hukuman yang berbentuk cambuk, sedangkan Uqubat ta'zir dibagi menjadi uqubat ta'zir utama terdiri dari hukuman cambuk, denda, penjara dan restitusi dan uqubat ta'zir tambahan yang terdiri pembinaan, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali,

pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

Pedoman dan Peraturan Pelaksanaan Qanun Jinayat ini memiliki standar yang baik karena perumusan qanun ini tidak hanya memiliki akses terhadap teks eksplisit alquran dan as sunnah, namun juga didasari secara lebih mendalam hakikatnya terhadap manusia serta tidak hanya berdasarkan kajian hukum filsafat islam, tetapi juga kajian sosiologis manusia di mana saat qanun ini lahir mampu diterima oleh masyarakat.

Sesungguhnya bahwa dalam konteks implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh dilihat dari dimensi standar dan tujuan kebijakan, implementasi Qanun Jinayat sudah memenuhi standar kebijakan, di mana standar implementasi Qanun Jinayat adalah Qanun Jinayat itu sendiri. Standar yang telah ditetapkan diharapkan mampu mencapai tujuan dari kebijakan Qanun Jinayat.

Dijelaskan di dalam Qanun Jinayat secara detail dan jelas prosedur pelaksanaan Qanun Jinayat, mulai dari landasan azas yang menaungi penyelenggaraan Qanun Jinayat, pelanggaran yang diatur, hingga prosedur pemberian sanksi. Hal ini selaras dengan pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat itu sendiri. Implementasi Qanun Jinayat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu di dalam Qanun Jinayat. Baik penjatuhan sanksi bara pelanggar maupun kepada siapa sanksi itu dijatuhkan. Oleh sebab itu, standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Qanun Jinayat sudah dilaksanakan dengan baik.

Sumber Daya Kebijakan

Setiap kebijakan yang dilaksanakan sangat bergantung pada sumber daya. Begitu pula dengan implementasi Qanun Jinayat, sumber daya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu sumber daya penyelenggaraan, finansial, serta sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam implementasi Qanun Jinayat ini.

Berikut jumlah staf pelaksana implementasi Qanun Jinayat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya:

Tabel 2.
Rincian staf

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Strata-2	1 Orang
2.	Strata-1	15 Orang
3.	SMA	146 Orang
4.	SMP	-
5.	SD	-
Jumlah		162 Orang

Sumber: Studi Dokumentasi, data Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah staf pelaksana atau sumber daya penyelenggaraan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh telah memadai. Namun, jumlah yang menunjukkan angka memadai tidak menjamin kualitas yang memadai pula. Berdasarkan data di atas 90 % staf pelaksana penyelenggaraan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh merupakan lulusan SMA. Staf dengan lulusan SMA ini memiliki tugas sebagai staf lapangan baik sebagai satuan polisi pamong praja maupun sebagai wilayahul hisbah Kota Banda Aceh.

Sumber daya selanjutnya adalah sarana dan prasarana pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh. Berikut daftar sarana dan prasarana yang tersedia di satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kota Banda Aceh:

Tabel 3.
Sarana dan Prasarana

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan /Kondisi
1.	Mobil Patroli	3 unit	Tidak Baik
2.	Cambuk	3 buah	Baik
3.	Baju Algojo Warna Hitam	3 Pasang	Baik
4.	Baju Putih Untuk Pelanggar	3 Pasang	Baik
5.	Pengeras Suara	2 Set	Baik
6.	Sel Tahanan	-	-
7.	Panggung	-	-

Sumber: Studi Dokumentasi Kantor Satpol PP dan WH, 2020

Sehubungan untuk menilai apakah sarana dan prasarana yang telah tersedia di satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kota Banda Aceh, peneliti membandingkan sarana prasarana yang tersedia dalam

Tabel 4.
Anggaran Penyelenggaran Qanun Jinayat

No	Kegiatan	2014	2015	2016	Tahun 2017	2018	2019	2020
1.	Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Qanun	Rp. 309.100.000	Rp. 309.109.770	Rp. 310.001.143	Rp 310.099.120	Rp 312.209.000	Rp. 312.210.000	Rp 313.353.200
	• Belanja Pegawai							
	• Belanja barang dan jasa	Rp. 26.350.900	Rp. 26.500.900	Rp. 26.696.056	Rp. 26.974.260	Rp. 27.000.695	Rp. 27.578.000	Rp. 27.855.300
	➢ Belanja Propaganda dan Dokumentasi	Rp. 4.600.400	Rp. 4.750.200	Rp. 4.790.000	Rp. 4.800.250	Rp. 4.803.600	Rp. 4.900.769	Rp. 5.025.000
	➢ Belanja Jasa Pemeriksaan Pada Laboraturium (kadar alkohol minuman keras)	Rp. 2.430.000	Rp. 2.050.000	Rp. 2.070.500	Rp. 2.100.000	Rp. 2.150.500	Rp. 2.167.000	Rp 2.200.000
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam	Rp. 325.907.387	Rp. 330.094.129	Rp. 334.433.700	Rp. 335.546.090	Rp. 336.674.000	Rp. 336.790.050	Rp. 337.843.300
	Jumlah	Rp. 668.388.687	Rp. 672.504.999	Rp. 677.991.399	Rp. 679.519.720	Rp 682.837.795	Rp. 683.646.819	Rp 686.276.800

Sumber: Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh 2020

penyelenggaraan Qanun Jinayat dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dijelaskan bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas yang berstatus dalam keadaan baik. Dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa pada bab 3 pasal 6 bahwa ruangan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf bb yaitu lain-lain sesuai kebutuhan.

Jika dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang tersedia di kantor satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kota Banda Aceh belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Pada poin bb. lain-lain yang dibutuhkan, dalam penyelenggaraan implementasi Qanun Jinayat sel tahanan merupakan ruangan yang dibutuhkan dan seharusnya tersedia di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Namun, hingga tahun 2020 pengadaan untuk sel tahanan belum terealisasikan.

Selanjutnya, Pada pasal 13 dijelaskan bahwa kendaraan dinas meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Dalam penyelenggaraan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh mobil patroli masuk ke dalam poin kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Namun, mobil patroli yang berjumlah tiga ini dalam keadaan tidak baik.

Sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh yaitu sumber daya finansial. Berikut dana yang disediakan satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kota Banda Aceh untuk implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh:

Berdasarkan data anggaran dari tahun pertama pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh, ketersediaan anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Seharusnya, dengan meningkatnya anggaran pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh, ketersediaan akan sumber daya sarana dan prasarana harusnya menunjukkan perbaikan yang lebih baik. Namun kenyataannya, peningkatan jumlah anggaran yang diberikan tidak mampu menyediakan fasilitas pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sumber daya yang seharusnya mampu mendorong efektivitas pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat meliputi sumber daya penyelenggara, sarana dan prasarana serta sumber daya finansial belum memenuhi indikator untuk mengefektifkan pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh terbukti dengan belum terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, ketidakmampuan dalam mengoptimalkan sumber daya finansial serta penyediaan sarana dan prasarana.

Komunikasi dan Aktivitas Antar Organisasi Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo: 2007) agar kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik, harus adanya standar dan tujuan yang harus dimengerti dengan baik oleh individu-individu pelaksana. Oleh sebab itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan dengan baik antar para pelaksana.

Komunikasi meliputi sebuah proses yang melibatkan individu maupun kelompok dalam menyampaikan suatu informasi. Agar implementasi kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, diperlukan komunikasi dalam penyampaian informasi-informasi kepada implementor kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan yang harus konsisten dan dari berbagai sumber informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh bahwa Komunikasi antar organisasi terkait berjalan dengan baik. Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh selama hampir lima tahun menunjukkan adanya

komunikasi yang baik antar setiap organisasi terkait. Hasil wawancara tersebut bahwa komunikasi yang terjalin antara organisasi terkait implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah sangat konsisten. Maksudnya adalah komunikasi yang terjalin sudah menunjukkan perubahan yang baik secara signifikan tiap tahunnya selama lima tahun pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Informan lainnya juga menjelaskan bahwa implementasi Qanun Jinayat ini melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah, Dinas Syariah Islam, pihak kejaksaan, dan pihak kecamatan. Antar organisasi terkait, seiring dengan berjalannya waktu koordinasi sudah tercipta dengan sangat baik.


Koordinasi serta hubungan kerja sama yang sudah terjadi ini mampu mendorong keberhasilan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh, hal ini disebabkan koordinasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan di suatu wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adanya korelasi yang paralel antara penerapan indikator komunikasi dan koordinasi antara organisasi terkait di lapangan dengan teori yang ada. Komunikasi dan koordinasi yang tercipta antar organisasi pada kenyataannya sudah terjalin dengan baik. Sehingga komunikasi dan koordinasi yang telah dijalankan oleh instansi-instansi terkait sudah menunjukkan arah yang sangat baik. Hal ini mampu mendorong suksesnya pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh.

Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan publik maka karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat menentukan. Agar implementasi kebijakan publik mendapatkan hasil yang maksimal maka harus memahami bagaimana karakteristik dari pelaksana kebijakan tersebut yang meliputi struktur dari instansi, norma-norma yang berlaku, serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi tersebut.

Struktur Birokrasi Pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Birokrasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Sumber: Studi Dokumentasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. 2020

Struktur di atas menunjukkan bahwa bidang penegakan syariat islam yang memiliki tugas dalam implementasi Qanun Jinayat memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai penanggung jawab implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah nilai di mana para staf harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat. Karena satpol PP dan Wilayatul Hisbah adalah unsur penggerak, pelaksana dan pengawasan terhadap syariat islam sehingga harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa satpol PP bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

Karakteristik badan pelaksana menunjukkan bagaimana keadaan maupun kondisi dari agen pelaksana atau implementor. Apabila keadaan maupun kondisi dari agen pelaksana berada dalam keadaan yang terorganisir dengan baik, maka pelaksanaan implementasi kebijakan pun akan terselenggarakan dengan baik. Kondisi dan keadaan ini dapat berupa norma-norma yang tercipta antara agen pelaksana maupun struktur birokrasi implementor.

Hasil di atas menegaskan bahwa nilai atau norma yang berlaku di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sangatlah ketat. Maksudnya adalah adanya sebuah kewajiban bagi setiap staf ataupun aparat yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakatpun dapat tergerak untuk menegakkan syariat islam di Kota Banda Aceh.

Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial

Hasil wawancara yang diolah oleh penulis menunjukkan bahwa pada dasarnya, adanya implementasi Qanun Jinayat ini sebenarnya berdampak pada mereka yang melakukan pelanggaran atas syariat islam itu sendiri. Adanya Qanun Jinayat yang mengurus secara spesifik tentang pelanggaran ini memberikan kecemasan bagi mereka yang melanggar. Akan tetapi jika dilihat dari sisi sosialnya, masyarakat yang mayoritas muslim sangat setuju dengan adanya Qanun Jinayat ini, karena menurut masyarakat Qanun Jinayat ini sangat efektif untuk mengurangi jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dijelaskan bahwa implementasi Qanun Jinayat ini memberikan pengaruh yang baik bagi kondisi sosial masyarakat. Karena kecemasan yang timbul dari masyarakat semakin berkurang dengan adanya penerapan Qanun Jinayat ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan lainnya dengan hasil Sifat dan sikap masyarakat secara garis besar menerima dengan sangat baik implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh, karena Qanun jinayat ini merupakan bukti nyata bahwa Kota Banda Aceh benar-benar

mengedepankan penegakan syariat islam sehingga memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat

Dari hasil penelitian di atas, sangat jelas bahwa masyarakat merasa Qanun Jinayat ini sangat berguna untuk menunjang penegakan syariat islam di Kota Banda Aceh. Karena pada hakekatnya Qanun Jinayat ini dibentuk untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang telah melanggar dan bagi masyarakat sebagai sumber edukasi untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Dalam penyelenggaraannya, masyarakat menerima dengan sangat baik pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat, masyarakat cukup kondusif dalam mendukung implementasi Qanun Jinayat ini.

Sikap Para Pelaksana

Penulis melakukan wawancara kepada informan dengan hasil Pemahaman dari para pelaksana Qanun Jinayat ini sudah sangat baik dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mungkin disebabkan karena sifat dasar para pelaksana yang benar-benar ingin menegakkan syariat islam di Kota Banda Aceh, jadi saat pelaksanaan Qanun Jinayat ini, para pelaksana terutama seperti aparat yang turun langsung ke lapangan benar-benar aparat yang paham pasti akan hukum jinayat ini.

Implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya terkait sikap implementor berkaitan dengan respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan, kondisi pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan intens disposisi pelaksana. Hasil di atas sangat jelas menunjukkan bahwa pemahaman implementor terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat ini sudah sangat baik, mengingat Qanun Jinayat ini sudah diimplementasikan selama hampir 5 tahun. Terus dilakukan perbaikan-perbaikan demi terlaksananya implementasi Qanun Jinayat yang mampu mengurangi jumlah pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aspek dalam implementasi yang efektif belum terpenuhi.
2. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi Qanun Jinayat, yaitu sumber daya penyelenggara, sarana prasarana dan sumber daya finansial sehingga memerlukan perhatian spesifik dalam perbaikan kedepannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran diantaranya adalah:

- 1) Agar Qanun Jinayat ini mampu untuk mengurangi jumlah pelanggaran terhadap syariat islam. Pemerintah harus terus melakukan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan dana agar

tercapainya tujuan dari Qanun Jinayat serta berkomitmen penuh dalam implementasi Qanun Jinayat seperti melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- 2) Sehubungan dengan penelitian ini, untuk melengkapi hasil penelitian, peneliti mengharapkan adanya penelitian lainnya dengan fokus yang berbeda baik terkait formulasi Qanun Jinayat maupun evaluasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan selama penyusunan penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. Tak lupa kepada tim editorial yang telah membantu dalam penerbitan di Jurnal Kebijakan Pemerintahan.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Anggadini, S.D. (2009). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Crano, W.D., dan Brewer, M.B. (2002). *Principles and Methods of Social Research*. Massachusetts. Allyn and Bacon
- Kumar, R. (2010). *Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners, Edisi Ketiga*. London: Sage Publication.
- Miles, M.B. And Huberman, A.M. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamdi, M., dan Ismaryati. (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: UT Press.
- Moleong J.L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rusdakarya Offset.
- Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputer Indo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Meter, V., Donald S., and Horn, C.E.V., (1975). *Administrasi & Society: The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*. Ohio: Sage Publication Inc.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta